

WILAYAH AL-FAQĪH DALAM POLITIK SHĪ'AH

*Fathullah**

Abstract:

Historically the system of government of Shī'ah refers to the imāmāh system, which is a political doctrine which states that the Islamic government after the death of the Prophet Muhammad was the absolute right of the ahl al-bait (family of the Prophet), namely Ali bin Abi Talib and eleven descendants. This is considered by many observers as not providing an opportunity for other parties to obtain the same rights, namely the right to be elected as the leader of the state. In Shī'ism, the term concept of the region of al-Faqīh (power of the faqīh), or an Islamic jurist, is known. With this new system, Shī'ah Islam has begun a new chapter in a fairly democratic system of government. A system of government that practices the law of God, which is supervised by the experts of religious jurisprudence (faqīh), as in the practice of the al-Faqīh Region system, will outperform all systems of government that are unfair in this world. Because with a system of government like this, Muslims will avoid mistakes in carrying out the wheels of government.

Keywords: *shī'ah, imamiyah, wilayah al-Faqih.*

* Dosen Tetap Fakultas Syariah INZAH Genggong Kraksaan Probolinggo

Pendahuluan

Dewasa ini, Shi'ah dan politik seringkali diletakkan sebagai dua kata yang tidak mungkin dipisahkan. Dibanding dengan paham Sunni (Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah), Shi'ah dianggap lebih politis. Dilihat dari aspek sejarahnya, Shi'ah memang lahir karena faktor politik, yakni menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau.¹ Setelah dibaiatnya Abu Bakar sebagai seorang khalifah, sebagian sahabat ada yang berpendirian bahwa Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak menjadi khalifah. Itulah titik awal dari lahirnya golongan Shi'ah atau golongan pengikut Ali dan pendukung Ali.²

Golongan itu makin berkembang pada tahun-tahun terakhir pada masa pemerintahan Utsman, karena ketidakmampuan khalifah ketiga ini mengelola negara, dan golongan itupun naik daun ketika Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah yang keempat. Setelah Ali wafat, banyak orang yang bergabung dalam kelompok ini, dan berpendirian bahwa yang berhak menggantikan menjadi pemimpin adalah keluarga/keturunan Ali.³

Dalam perjalanannya, golongan shi'ah terpecah menjadi berpuluh-puluh kelompok. Perpecahan itu disebabkan oleh beberapa faktor: karena perbedaan prinsip dan ajaran yang berakibat timbulnya kelompok yang ekstrim dan kelompok moderat; karena perbedaan pendirian tentang siapa yang harus menjadi imam sepeninggal Husein bin Ali, Imam ketiga, sesudah Ali Zainal Abidin, Imam keempat dan sesudah Ja'far Šadiq, Imam keenam.⁴ Dari kelompok-kelompok tersebut yang terkenal adalah *Zaidiyah*⁵, *Ismailiyah*⁶ dan *Itsna 'Ashariyah*.⁷ Dua yang

¹ <http://syiahali.wordpress.com>.

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1993), 211.

³ *Ibid.*, 211-212.

⁴ Mamduh Farhan Al-Buhairi, *Gen Shi'ah* (Jakarta: Darul Falah, 2001), 75-76.

⁵ Kelompok *Zaidiyah* muncul ketika Ali Zainal Abidin wafat, timbul perpecahan kedua. Sekelompok Shi'ah berpendirian bahwa yang berhak menjadi Imam adalah seorang putra almarhum bernama Zaid.

⁶ Munculnya kelompok ini berawal ketika adanya perpecahan di kalangan Imamiyah setelah Abu Abdullah Ja'far Šadiq, Imam keenam meninggal. Sekelompok pengikut Imamiyah mengakui bahwa putra almarhum bernama Ismail sebagai Imam sehingga mereka menyebut kelompok *Ismailiyah*. Kelompok ini disebut juga *Sab'iyah* karena bagi kalangan itu jumlah imam sampai imam ketujuh.

⁷ Awal munculnya karena sekelompok orang mengakui putra Abu Abdullah

terakhir termasuk Shi'ah Imamiyah.⁸ Di antara banyaknya aliran-aliran Shi'ah yang muncul, tulisan ini hanya akan memaparkan konsep wilayah al-faqih dalam sistem politik islam shi'ah imamiyah.

Pengertian Shi'ah Imamiyah

Shi'ah berasal dari kata *shā'ah - yashī'u - shiyā'an wa syī'atan*, yang artinya mengikuti.⁹ Sedangkan menurut istilah shi'ah adalah golongan/kelompok orang yang bersimpati dan menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib dan keluarganya.¹⁰ Di dalam pengertian yang diterima secara umum sampai sekarang, kata "shi'ah" lebih diidentifikasi sebagai suatu golongan yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib, atau lebih tepatnya, sebagai pengikut dan pendukung mazhab *Ahl al-Bait*.

Sebagaimana juga halnya dengan sekte-sekte Islam yang lain, dalam Shi'ah juga timbul berbagai aliran. Timbulnya aliran-aliran ini dimulai sejak kematian Husein bin Ali di Padang Karbala. Mayoritas Shi'ah menerima keimanan Ali bin Husein as-Sajad sebagai imam keempat. Namun ada pula sekelompok minoritas yang dikenal sebagai golongan *Kaisaniyah* yang percaya bahwa putra ketiga Ali bin Abi Thalib, seorang anak bukan dari istri Fatimah, yang bernama Muhammad bin Hanafiyah sebagai imam keempat, sekaligus Mahdi yang dijanjikan.¹¹

Setelah kematian Imam as-Sajad, mayoritas Syi'ah menerima putranya bernama Muhammad al-Baqir sebagai imam kelima, sedangkan minoritas mengakui Zaid as-Shahid, putra Imam as-Sajad yang lain dan kemudian dikenal dengan sebutan golongan *Zaidiyah*. Setelah Imam Muhammad al-Baqir, kaum Shi'ah menerima putranya, bernama Ja'far as-Sadiq sebagai imam keenam, dan setelah wafatnya Imam Ja'far, mayoritas Shi'ah menerima putranya, bernama Imam Musa al-Kazim sebagai imam ketujuh. Namun satu golongan mengikuti putra

Ja'far, Musa al-Kazhim, sebagai imam. Dan kelompok ini percaya bahwa jumlah imam seluruhnya ada dua belas.

⁸ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 212-213.

⁹ Luis Ma'luf, *al-Munjid fil lughoh wal 'alam* (Beirut: Dārul Mashriq, 2003), 411.

¹⁰ Ahmad Rosim An-Nafis, *ash-Shi'ah wa at-Tashayu' li ahl al-Bait* (Kairo: maktabah ash-shurūq ad-dauiyah, 2006), 23.

¹¹ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 212.

Imam Ja'far yang lebih tua, bernama Ismail, yang meninggal ketika ayahnya masih hidup. Golongan ini kemudian dikenal dengan sebutan *Ismailiyah*. Sesudah wafatnya Imam Mūsa al-Kazim, mayoritas Shī'ah mengikuti putranya, bernama Ali Ridla, sebagai imam kedelapan. Namun sekelompok orang Shī'ah berhenti sampai Imam Ali Ridla, sebagai imam kedelapan dan mereka kemudian dikenal dengan sebutan golongan *Waqfiyah*. Setelah wafatnya Imam Ali Ridla, berturut-turut digantikan oleh Muhammad bin Ali (al-Taqi) sebagai imam kesembilan, Muhammad bin Ali (al-Naqi) sebagai imam kesepuluh, Hasan Muhammad (al-Askari) sebagai imam kesebelas, dan Muhammad bin Abu Muhammad Hasan al-Ashkariyah (al-Qalam) sebagai imam keduabelas, yang juga dikenal sebagai Imam al-Mahdi. Golongan yang mempercayai dua belas imam inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan golongan *Shī'ah Ithna Ashariyah* atau *Shī'ah Imamiyah*.¹²

Berikut ini adalah duabelas imam pengganti Rasullullah yang diyakini ma'sūm oleh imamiyah *ithna 'Ashariyah*:

No	Nama imam	Kunyah (panggilan)	Laqab (gelar)	Lahir	Wafat
1	Ali bin Abi Thalib RA	Abu Al-Ḥasan	Al-Murtadha	23 SH	40 H
2	Al-Ḥasan bin Ali RA	Abu Muḥammad	Az-Zaki	2 H	50 H
3	Al-Ḥusaini bin Ali RA	Abu Abdillah	Ash-Shahid	3 H	61 H
4	Ali bin Al-Ḥusain RA	Abu Muhammad	Zainal 'Abidin	38 H	95 H
5	Muḥammad bin Ali bin Al-Husain	Abu Ja'far	Al-Bāqir	57 H	114 H
6	Ja'far bin Muḥammad bin Ali	Abu Abdillah	Aṣ-Ṣadiq	83 H	148 H
7	Mūsa bin Ja'far bin Al-Ḥusain	Abu Ibrahim	Al-Kadhim	128 H	183 H
8	Ali bin Mūsa bin Al-Husain	Abu Ḥasan	Ar-Ridha	148 H	203 H
9	Muḥammad bin Ali bin Ja'far	Abu Ja'far	Al-Jawad	195 H	220 H
10	Ali bin Muḥammad bin Ja'far	Abu Ḥasan	Al-Hadi	212 H	254 H

¹² Ibid., 212-213.

11	Al-Ḥasan bin Ali Al-Askari	Abu Muḥammad	Al-Askari	232 H	260 H
12	Muḥammad bin Al-Ḥasan Al-Askari	Abi Qasim	Al-Mahdi	-	-

Penyebaran Shī'ah Imamiyah

Golongan yang memakai nama shī'ah Imamiyah ini adalah kelompok shī'ah yang terbanyak penganutnya di dunia Islam.¹³ Aliran ini lebih luas pengaruhnya dan lebih kuat posisinya sampai hari ini dibandingkan dengan pengaruh dan posisi aliran-aliran shī'ah lainnya. Aliran ini didirikan sesudah abad ke-3 H, tetapi ada pula yang berpendapat, bahwa ia lahir sesudah hilangnya Muhammad al-Mahdi secara misterius pada tahun 260 H.¹⁴

Aliran al-Imamiyah sekarang banyak di negara Irak. shī'ah Irak mayoritas beraliran al-Imamiyah dalam bidang aqidah, peraturan-peraturan dalam urusan perseorangan, masalah warisan, wasiat, waqaf, zakat dan ibadah. Kelompok ini juga banyak terdapat di Iran, sebagian tersebar di Suriah, Libanon dan negara-negara Islam lainnya¹⁵, serta mulai menancapkan taringnya di wilayah Asia Tenggara. Sejak abad XVI M, sewaktu Ismail Shafawi berkuasa di Iran, Islam Shī'ah Itsna 'Ashariyah dijadikan agama resmi Negara.¹⁶

Faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran Shī'ah Imamiyah diantaranya adalah:¹⁷

1. Bodohnya kaum Muslimin terhadap agama mereka.
2. Bodohnya kaum Muslimin terhadap shī'ah.
3. Siasat Shī'ah yang memanfaatkan kondisi lemahnya ekonomi masyarakat. Sebab shī'ah tidak tersebar melainkan di tempat-tempat yang miskin.
4. Lalainya ahl as-sunnah terhadap dakwah mereka

¹³ M. Abu Zahrah, *Sejarah Aliran-Aliran dalam Islam Bidang politik dan Aqidah*, terj. Şobahussurūr (Ponorogo: Pusat Studi Ilmu dan Amal, 1991), 63.

¹⁴ Muslih Fathoni, *Faham Mahdi Shī'ah dan Ahmadiyah dalam perspektif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 40.

¹⁵ Zahrah, *Sejarah Aliran-Aliran dalam Islam Bidang politik dan Aqidah*, 65.

¹⁶ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 214.

¹⁷ al-Buhairi, *Gen Shī'ah*, 77.

5. Kegigian shī'ah yang luar biasa di dalam menyebarkan agama mereka yang sesat.

Pengertian dan Kedudukan Wilayah al-Faqīh

Wilayah dalam bahasa Arab berarti “kedaulatan, kekuasaan, perwalian dan pengawasan”.¹⁸ Dalam terminologi shī'ah, kata ini menjadi istilah kunci perumusan politik Islam, yang mengindikasikan kepemimpinan universal. Adapun *faqīh* secara etimologis, dari bahasa Arab yang bermakna “seseorang yang baik pemahamannya”.¹⁹ Berbeda dengan fahim, arif, atau alim dan kata serupa lainnya, maka *faqīh* telah menjadi term khusus yang berkaitan dengan ilmu yurisprudensi Islam (fiqh), artinya, seorang faqih adalah seorang yang ahli dalam ilmu fiqh, mirip dengan hakim yang berarti seorang yang ahli hukum dan tabib yang berarti ahli dalam pengobatan. Oleh karena itu, kata *faqīh* tidaklah sembarang pengetahuan yang diperoleh seseorang atau ahli pada umumnya, tetapi tertuju pada kelompok ahli yang khusus, yang mengambil spesialisasi dalam ilmu fiqh. Jadi *faqīh* adalah seorang mujtahid yang berhak mengeluarkan hukum Islam dan mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan peraturan-peraturan Islam yang sah dari sumber-sumber yang asli.²⁰

Dengan demikian, *wilayah al-faqih* secara sederhana berarti sebuah sistem pemerintahan yang kepemimpinannya di bawah kekuasaan seorang *faqīh* yang adil dan berkompeten dalam urusan agama dan dunia atas seluruh kaum muslimin di ‘Negeri Islam’ yang bersumber dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah atas umat manusia dan alam semesta. Dalam bentuk aplikatifnya di Iran, pemimpin tertinggi *wilayah al-faqih* ini disebut juga dengan rahbar dan wali al-amr.

Latar belakang adanya *wilayah al-faqih* adalah berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut: *pertama*, berakhirnya imamah. Yaitu masa berakhirnya atau meninggalnya keempat wakil imam sampai kedatangan kembali al-Mahdi pada akhir zaman. *Kedua*, pelembagaan konsep

¹⁸ Ma'luf, *al-Munjid fil lughoh wal 'alam*, 919.

¹⁹ Ibid., 591.

²⁰ Reza Syariati, <http://politikana.com/baca/2010/10/21/sistem-pemerintah-republik-islam-iran-wilayah-al-faqih.html>.

wilayah al-faqih itu dimaksudkan sebagai upaya mengisi kevakuman imam sekaligus menjaga kelestariannya. *Ketiga*, idealisasi politik Shi'ah yang termanifestasi dalam diri Khonaemi. *Keempat*, banyaknya anomali kekuasaan yang dilakukan oleh Syah Reza Pahlewi bai dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, maupun politik sebagai akses dari ambisi syah Iran untuk mempercepat proses modernisasi negaranya, yang pada gilirannya berakibat pula pada proses de-Islamisasi, terutama di bidang sosial-budaya dan politik.²¹

Konsepsi *wilayah al-faqih* ini, merupakan kelanjutan dari doktrin kenabian dan imamah, yang mana secara periodik dalam sejarah shi'ah, kepemimpinan universal berdasarkan mandat ilahi terbagi pada empat periode, yaitu periode nabi, periode imam, periode kegaiban sughro (gaib kecil)²², dan periode kegaiban kubro (gaib besar/sempurna).²³ Meskipun konsep *wilayah al-Faqih* (pengganti imam ma'sūm) merupakan ide yang baru dipopulerkan bahkan secara praktis baru berhasil dilaksanakan oleh Khonaemi dalam konstitusi Iran, yang bertujuan agar ia bisa menjadi penguasa pengganti sementara imam yang hilang, pemikiran mengenai konsepsi *wilayah al-faqih* bukanlah hal baru dalam tata politik shi'ah. Setidaknya ia telah menjadi kajian oleh tokoh-tokoh shi'ah klasik seperti Sheikh Thusi, Sayid Murtadha, Bahrul ulum, Sheikh Mufid, Muhaqqiq al-Hilli, Muhaqqiq Karaki, dan lain-lainnya²⁴. Ide ini bersandar pada suatu gagasan yang dasarnya adalah percaya bahwa *al-Faqih* mempunyai kekuasaan umum dan mutlak dalam mengatur negara dan bertanggung jawab dalam urusan masyarakat.²⁵

²¹ Abdul Halim, "Konsep Imamah dalam Shi'ah Ithna 'Ashariyah" (tesis--IAIN, Surabaya, 1997), 124-130.

²² Pada masa ghaib sughroh imam kedua belas memiliki mediator yang mengantarkan sang imam dengan pengikutnya. Para mediator ini adalah para pemimpin terkenal yang melalui mereka mengalir pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mengatasi semua persoalan keagamaan yang dihadapkan kepada mereka. Keempat mediator itu adalah: (1) 'Utsman bin Said al-Amri (2) Abū Ja'far Muḥammad bin Utsman al-Amri (3) Abu al-Qasim Ḥusain bin Ruh al-Kullaini (4) Abū al-Ḥasan Muḥammad. Setelah meninggalnya mediator yang keempat inilah mulai keghaiban qubro yang berlangsung hingga imam mahdi keluar. Dan masa keghaiban sughroh berlangsung selama 69 tahun.

²³ Reza Syariati, <http://politikana.com/baca/2010/10/21/sistem-pemerintah-republik-islam-iran-wilayah-al-faqih.htm>.

²⁴ <http://www.facebook.com/topic.php?uid=202166369984&topic=11864>.

²⁵ Muqaddimah Muhammad Kamil al-Hashimi dalam kitab *Hakikat Aqidah Shi'ah* terj. Rasjidi, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989).

Selama imam ke-12 mengalami gaib kubra (kegaiban panjang), hingga ia muncul kembali pada akhir zaman, maka para ulama (*faqīh*) dinobatkan menjadi penerus rangkaian kepemimpinan umat ini sebagai wakil imam (*naib al-imam*). Meskipun begitu, sebagaimana para imam mengambil alih seluruh peran kepemimpinan umat dari Nabi Saw, maka para *faqīh* juga memiliki hak dan peran yang sama dalam hal ini. Tepatnya, mereka mewakili pelaksanaan peran ini dari imam, yakni imam terakhir (Muhammad al-Mahdi) yang sedang ghaib.²⁶ Bahkan dipercayai bahwa para ulama seperti ini mendapatkan bimbingan imam yang sedang ghaib tersebut. Hanya bedanya, jika para imam mendapatkan kedudukannya dari Allah, sehingga ia ma'sum (terpelihara dari kesalahan), para ulama (*faqīh*) ini memperoleh kedudukannya berdasarkan kualifikasi yang dimilikinya. Dalam bentuk formalnya, di Republik Islam Iran, *faqīh* yang berkedudukan sebagai *Wali al-Faqīh* dipilih oleh suatu Dewan Ahli yang beranggotakan para ulama terkemuka, yang memperoleh jabatannya itu lewat pemilu demokratis.²⁷

Aliran Imamiyah – tentang kekuasaan imam dalam membuat undang-undang dan peraturan – mengatakan bahwa imam mempunyai kekuasaan yang sempurna dalam meletakkan peraturan. Setiap yang diucapkannya adalah bersumber dari shara'. Apa yang ditetapkannya tidak mungkin bertentangan dengan shara'. Muhammad Husain mengatakan:

“keyakinan Imamiyah adalah bahwa Allah mempunyai hukum untuk setiap peristiwa, seluruh perbuatan mukallafīn tidak pernah lepas dari hukum Islam yang lima, yaitu: wajib, haram, makruh, mandub dan mubah. Allah telah menitipkan hukum-hukum ini kepada nabi-Nya yang terakhir dengan memperkenalkan kepadanya melalui wahyu dan ilham, yang kemudian diterangkan kepada para sahabatnya untuk disampaikan kepada para pengikutnya agar mereka menjadi mubaligh di seluruh penjuru dunia, agar kalian menjadi saksi atas manusia, dan rasul menjadi saksi atas kalian”.²⁸

Hukum Islam masih banyak yang belum sampai pada manusia, hikmah turunnya wahyu secara berangsur-angsur mengakibatkan

²⁶ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 215.

²⁷ Muhammad Kamil al-Hashimi, *Hakikat Aqidah Shi'ah* terj. Rasjidi, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989), 18-22.

²⁸ Zahrah, *Sejarah Aliran-Aliran dalam Islam Bidang politik dan Aqidah*, 65.

ada sejumlah hukum yang nampak dan ada juga yang belum jelas (tersembunyi). Tetapi kemudian Rasulullah telah menitipkannya kepada orang-orang yang diwasiatinya untuk disebarakan pada umat pada waktu dan zamannya yang sesuai dengan kebutuhan zamannya.²⁹

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan imam dalam undang-undang adalah:

1. Para imam adalah pemegang wasiat yang dititipkan oleh Nabi kepada mereka berupa rahasia-rahasia shari'ah. Rasulullah tidak menerangkan hulum-hukum secara keseluruhan, akan tetapi hanya sebagian saja. Beliau hanya menerangkan hukum yang sesuai dengan zamannya saja, sedangkan selebihnya dilimpahkan kepada pemegang wasiat untuk menerangkan sesuai kebutuhan zaman setelahnya. Inilah amanat yang dititipkannya.
2. Segala apa yang diucapkan pemegang wasiat adalah shari'at Islam. Semua perkataannya dalam masalah agama adalah shara'. Kedudukan perkataannya adalah seperti perkataan Rasulullah yang merupakan titipan dan bersumber dariNya.
3. Para imam harus menjelaskan hukum sesuai kebutuhan zamannya yang telah diwasiatkan oleh rasul.

Seorang imam mendapat kedudukan penuh dalam menetapkan undang-undang, sehingga mereka menganggap bahwa seorang imam adalah ma'sum (terjaga dari salah, lupa dan maksiat), bagaimana dengan seorang *faqih* yang menjadi ganti imam sementara?

Tentang "bidang-bidang tertentu" mana yang ditangani oleh *faqih* dan yang bukan menjadi wewenangnya (khusus Imam yang ditunggu), semula terdapat semacam konsensus di antara para ulama' Imamiyah bahwa bidang-bidang itu antara lain meliputi penanganan anak yatim piatu, benda-benda temuan, para janda dan fakir miskin, perwakafan, lembaga-lembaga pendidikan agama, dan juga tempat-tempat suci, dan penanganan hal-hal yang bersifat umum, seperti: pengawasan terhadap penguasa dalam menjalankan *amr al-ma'ruf nahi al-munkar*, pemberi pelajaran bagi pelanggar susila dan nasihat kepada penguasa. Tetapi berkembang perbedaan pendapat antara para ulama' tersebut tentang batas-batas dari "bidang-bidang tertentu" itu. Timbul satu kelompok Imamiyah yang berpendapat, bahwa ilmuwan agama Imamiyah yang

²⁹ Ibid., 66.

sudah mencapai tingkat *mujtahid* dan memenuhi semua persyaratan untuk dibenarkan berfatwa dan berhak melaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sampai imam yang ditunggu kembali muncul.³⁰

Dalam kaitannya dengan ini Jalaluddin Rahmat menegaskan bahwa seorang *faqih*: “*harus mengetahui semua peraturan Allah; mampu membedakan Sunnah yang shohih dan yang palsu, yang mutlak dan yang terbatas, yang umum dan yang khusus. Disamping itu, seorang faqih harus mampu menggunakan akalnyanya untuk membedakan hadith dari situasi lain, situasi taqiyah atau situasi lainnya, serta memahami criteria (taqiyah) yang ditetapkan*”.³¹

Fungsi dan Bentuk Pemerintahan dalam Wilayah Al-Faqih

Melihat pada kontinuitas kepemimpinan ilahiah, yang melalui jalur kenabian, kemudian dilanjutkan melalui garis imamah, dan juga ulama (*faqih*), maka fungsi kepemimpinan mencakup empat hal yaitu:³²

1. Fungsi legislatif yakni menemukan dan menerangkan *shari'at* (hukum) yang datang dari sisi Allah dan menjadi sumber rujukan hukum. Kita ketahui bahwa tidak semua orang mampu untuk menggali khazanah wahyu Tuhan padahal kita di tuntut untuk menjalankan aturan Tuhan. Karena bagi yang tidak paham dianjurkan untuk bertanya pada yang memahami, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firmanNya.³³

³⁰ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 215-216.

³¹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1988), 256.

³² Reza Syariati, <http://politikana.com/baca/2010/10/21/sistem-pemerintah-republik-islam-iran-wilayah-al-faqih.html>.

³³ وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاستلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (النحل: ٤٣)

Artinya: “Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui” (Q.S. an-Nahl: 43).

Allah berfirman:

ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذی القری والیتی والمساکین وابن السبیل کی لا یكون جولة بین الأغنیاء منكم وما اتکم الرسول فخذوه وما نهکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب (الحشر: ٧) .

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari kota-kota, maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak

2. Fungsi yudikatif yakni memutuskan dan menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi. Hal ini karena disatu sisi manusia merupakan makhluk sosial, namun di sisi lain hubungan sosial itu tidak selamanya harmonis. Untuk itu diperlukan orang yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.³⁴
3. Fungsi eksekutif yakni memimpin dan mengatur masyarakat atau membentuk pemerintahan. Dalam suatu komunitas, agar hubungan diantara sesamanya harmonis maka diperlukan adanya pemimpin yang menegakkan hukum-hukum.³⁵
4. Fungsi edukatif yakni menjadi pembimbing dan pendidik umat

yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. al-Hasyr : 7).

إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً³⁴
(النساء: ١٠٥)

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”. (Q.S. al-Nisa: 105).

Allah berfirman:

كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم (البقرة: ٢١٣)

Artinya: Manusia adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendakNya. Dan Allah selalu member petunjuk orang yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus.” (Q.S. al-Baqarah: 213).

إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون³⁵
(المائدة: ٥٥)

Artinya: “Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat selagi mereka ruku””. (al-Maidah: 55).

untuk mensucikan mereka menuju kesempurnaan kemanusiaan yang sesuai dengan aturan ilahiah.³⁶

Keempat fungsi ini merupakan wewenang pemimpin. Meskipun begitu, secara praktis pemimpin dapat mendelegasikan wewenangnya tersebut kepada orang lain –dengan tetap dibawah kendalinya— yang dipilihnya, atau yang memenuhi syarat yang ditetapkananya.³⁷

Bentuk pemerintahan dalam *Wilayah al-Faqih* – misalnya pemerintahan Iran – dapat dilihat dari diktum Undang-Undang Dasar itu. Dinyatakan pada pasal 5 dari Undang – Undang Dasar Iran antara lain, bahwa; *kekuasaan atas negara dan umat dalam Republik Islam Iran, selama Imam Mahdi belum keluar (ghaib), ada di tangan ilmuan agama (faqih) yang adil dan taqwa, atau sejumlah ilmuan agama (fuqaha)*. Pada pasal 15 berbunyi: *“kekuasaan atas Negara dan umat selama imam Mahdi ghaib (hilang) –mudah-mudahan Allah memperlekas kembalinya- dalam republic Iran adalah di tangan ahl al-Fiqh yang adil dan bertaqwa..... dan seterusnya”*. Tampaknya sebagai perpaduan antara dua konsepsi modern dan Imamiyah, maka seperti halnya di negara-negara lain, di Iran sekarang terdapat lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan sebagainya. Ada presiden/kepala negara dan kabinet, ada pula dewan perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; tetapi di atas lembaga-lembaga itu semua terdapat seorang ilmuan agama

36 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آيتنا ويزكهم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون (البقرة: ١٥١)

Artinya: “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui” (Q.S. al-Baqarah: 151).

37 Allah berfirman:

ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممتها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هرون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين (الأعراف: ١٤٢)

Artinya: “dan telah kami janjikan kepada Mūsā sesudah berlaku tiga puluh malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh malam lagi, maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhan-Nya empat puluh malam. Dan berkata Mūsā kepada saudaranya Hārūn, “gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan”. (Q.S. Al-A'raf: 142).

yang mempunyai kata akhir, dan berhak menolak untuk menyerujui keputusan atau kebijaksanaan yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut.³⁸

Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik di sini, yaitu:

1. Siklus kepemimpinan shī'ah Imamiyah adalah: Rasulullah → para imam → empat mediator (ghaib ṣughrah) → para faqih (ghaib qubro).
2. Di dalam pandangan kaum Shī'ah Imamiyah, terdapat kaitan yang sangat erat antara konsep imamah dan konsep *Wilayah al-Faqih*. Kedua-duanya merupakan pelanjut bagi misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Jika para imam berkewajiban membimbing umat setelah berakhirnya "siklus wahyu", artinya setelah wafatnya Rasulullah saw, maka para *faqih* bertugas membimbing umat setelah berakhirnya "siklus imamah", dengan satu perbedaan, jika para imam memiliki sifat ma'ṣum, maka para *faqih* tidaklah memiliki sifat 'iṣmah atau atribut-atribut istimewa lainnya sebagaimana yang dimiliki para imam.
3. Dalam sistem *Wilayah al-Faqih*, kaum ulama (*faqih*) menduduki posisi, baik sebagai pengawal, penafsir maupun pelaksana hukum-hukum Tuhan. Kedudukan dan fungsi yang sangat spesifik dan istimewa ini adalah bertujuan agar cita-cita menegakkan keadilan di muka bumi berdasarkan hukum Tuhan dapat direalisasikan secara baik dan benar.

³⁸ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 216.

Daftar Pustaka

- Aziz, A. (2018). Filsafat Dan Agama; Sebuah Kajian Kompromis-Analitis. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 4(2), 1-22.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Sejarah Aliran-Aliran dalam Islam Bidang politik dan Aqidah*, terj. Şobahussurūr, Ponorogo: Pusat Studi Ilmu dan Amal, 199.
- Farhan Al-Buhairi , Mamduh, *Gen Shī'ah*, Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Fathoni, Muslih, *Faham Mahdi Shī'ah dan Ahmadiyah dalam perspektif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Halim, Abdul. "Konsep Imamah dalam Shī'ah Ithna 'Ashariyah". Tesis—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1997.
- Kamil al-Hashimi, Muhammad, *Hakikat Aqidah Shī'ah* terj. Rasjidi, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989.
- Ma'luf, Luis, *Munjid fi al-Lughoh wa al-Alām*, Beirut: Dār al-Mashriq, 2003.
- Nafis (al), Ahmad Rosim, *Ash-shī'ah wa at-Tashayu' li Ahl al-Bait*, Kairo: maktabah ash-Shurūq ad-Dauliyah, 2006
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1988.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Tahqiq, Nanang, *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- <http://politikana.com/baca/2010/10/21/sistem-pemerintah-republik-islam-iran-wilayah-al-faqih.html>.
- <http://syiahali.wordpress.com>.